



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 3), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, diantara angka 54 dan angka 55 Pasal 1 disisip 1 (satu) angka yakni angka 54A dan Ketentuan angka 55 dan angka 56 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan/ pengurangan.
14. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
15. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan.
25. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum dan tempat-tempat tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat Parkir Kendaraan.
26. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
29. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

30. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
31. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
32. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
33. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.
34. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
35. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.
36. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
37. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Pengujian Berkala kedua, ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.
39. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
40. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
41. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
42. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

43. Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
45. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
46. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
47. Tanda Uji adalah adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
48. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaran wajib uji.
49. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
50. Peta Wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
51. Citra penginderaan Jauh Kabupaten Solok Selatan adalah kemampuan wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio udara, citra satelit, citra radar dan sebagainya.
52. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

54. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 54A. Pelayanan pengendalian menara adalah serangkaian kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
55. Dihapus.
56. Dihapus.
57. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Bupati.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
63. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
 - a. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan volume sampah; atau
 - b. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan hari atau bulan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dikenakan terhadap objek Retribusi yang dilayani oleh kendaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan pelayanan persampahan/ kebersihan dipasar, diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk pemakaian fasilitas pasar ditetapkan berdasarkan Pengelompokan Pasar dan zonasi pasar yang dipakai.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Pengelompokan dan zonasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. Retribusi Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor.
- b. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- c. Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor.

Pasal 33 B

Permohonan untuk pengujian pertama kendaraan bermotor (uji pertama) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan uji;
- b. Surat hasil penimbangan berat kosong kendaraan;
- c. Memiliki bukti pembayaran retribusi uji pertama;
- d. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukan yang aslinya;
- e. Fotocopy sertifikat registrasi uji type;
- f. Memiliki jatidiri pemilik kendaraan;
- g. Fotocopy faktur bagi kendaraan baru;
- h. Fotocopy surat keterangan tera dari metrologi untuk mobil tanki dan taxi dengan menunjukan yang aslinya;
- i. Fotocopy rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum;
- j. Fotocopy Surat keterangan tidak laik jalan bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang diremajakan;
- k. Fotocopy surat keterangan bengkel pembuat karoseri/ bak muatan;
- l. Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu; dan
- m. Membawa kendaraan yang akan diuji ke unit pelaksana pengujian berkala.

Pasal 33 C

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian pertama kendaraan bermotor, setiap kendaraan yang diuji harus dilakukan pemeriksaan kondisi teknisnya.
- (2) Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan rangka landasan;
 - b. Pemeriksaan motor penggerak;
 - c. Pemeriksaan sistem pembuangan;
 - d. Pemeriksaan penerus daya;

- e. Pemeriksaan sistem roda;
 - f. Pemeriksaan sistem suspensi;
 - g. Pemeriksaan alat kemudi;
 - h. Pemeriksaan sistem rem;
 - i. Pemeriksaan lampu-lampu;
 - j. Pemeriksaan badan kendaraan bermotor; dan
 - k. Pemeriksaan komponen pendukung.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan kondisi teknis, maka penguji membuat hasil pemberkasan.
- (4) Apabila suatu kendaraan dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping.
- (5) Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 33 D

Bukti hasil pengujian pertama kendaraan bermotor (Buku Uji, Tanda Uji/Plat Uji dan Tanda Samping) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya;
- b. Spesifikasi teknis kendaraan dirubah tidak sesuai dengan data yang tertera pada buku uji;
- c. Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 33 E

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian pertama kendaraan bermotor dikenakan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Komponen retribusi pengujian pertama kendaraan bermotor terdiri dari :
- a. Retribusi Pengujian pertama kendaraan bermotor meliputi :
 - 1. Biaya administrasi/ formulir;
 - 2. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji;
 - 3. Biaya pembubuhan nomor uji;
 - 4. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping;
 - 5. Biaya tanda uji, kawat dan segel;
 - 6. Biaya buku uji;
 - b. Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor.
- (3) Biaya buku uji sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 5 peraturan ini dibayar oleh wajib retribusi apabila buku uji telah habis halaman pengesahannya/ rusak/ hilang.

Pasal 33 F

Tarif retribusi pengujian pertama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 33 E, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. Retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor.
- b. Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi :
 1. Biaya administrasi/formulir.
 2. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji.
 3. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping.
 4. Biaya tanda uji, kawat dan segel.
 5. Biaya buku uji.
- c. Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi orang yang terlambat melakukan pengurusan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dengan perkalian antara Indeks Zona/Wilayah (IZ), Indeks Ketinggian Menara (ITM), dan Indeks Kerapatan Bangunan (IKB).

10. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 2A, dan diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif.

Pasal 47A

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara Indeks Zona/Wilayah (IZ), Indeks Ketinggian Menara (ITM), Indeks Kerapatan Bangunan (IKB) dan Tarif Dasar (TD).

$$RPMT = IZ \times ITM \times IKB \times TD$$

- (2) Indeks Zona/Wilayah (IZ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Zona | Indeks |
|-----|----------|--------|
| 1. | Zona I | 1,00 |
| 2. | Zona II | 1,25 |
| 3. | Zona III | 1,5 |
| 4. | Zona IV | 1,75 |
| 5. | Zona V | 2,00 |
| 6. | Zona VI | 2,25 |

- (3) Pengaturan wilayah masing-masing zona ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peruntukan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Ketinggian menara dihitung dari permukaan tanah sampai puncak menara (tidak termasuk tiang/ tombak harde).
- (5) Indeks Ketinggian Menara (ITM) ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Ketinggian Menara | Indeks |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | 0 s/d 24 Meter | 1,50 |
| 2. | 25 s/d 36 Meter | 1,75 |
| 3. | 37 s/d 48 Meter | 2,00 |
| 4. | 49 s/d 60 Meter | 2,25 |
| 5. | 61 s/d 68 Meter | 2,50 |
| 6. | 68 Meter atau lebih | 3,00 |

- (6) Indeks Kerapatan bangunan (IKB) dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang berada dalam radius rebahan menara telekomunikasi.
- (7) Radius rebahan menara telekomunikasi adalah luas area yang mempunyai potensi kerusakan apabila terjadi rebahan menara yang dihitung dengan rumus :

$$3,14 \times (120\% \times \text{Tinggi Menara})^2$$

- (8) Indeks Kerapatan Bangunan (IKB) ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jumlah Bangunan dalam Area Rebahan Menara | Indeks |
|-----|---|--------|
| 1. | 0 (tidak ada bangunan) | 1,00 |
| 2. | 1 s/d 5 Bangunan | 1,05 |
| 3. | 6 s/d 10 Bangunan | 1,10 |
| 4. | 10 s/d 15 Bangunan | 1,15 |
| 5. | 15 s/d 20 Bangunan | 1,20 |
| 6. | Lebih dari 20 Bangunan | 1,25 |

- (9) Tarif Dasar (TD) adalah tarif dasar perhitungan retribusi pengendalian menara, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/85/2018)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 September 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

| Jenis Objek Retribusi | Golongan dan Volume Sampah/ Golongan dan hari atau bulan | Tarif (Rp) |
|---|---|--|
| 1. Hotel/losmen/penginapan, dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Hotel bintang 2 (dua) b. Hotel bintang 1 (satu) c. Hotel melati d. Losmen dan penginapan | Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan | Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp40.000,00 Rp30.000,00 |
| 2. Restoran/ rumah makan/ kafe, berdasarkan jumlah meja, dengan kapasitas 1 (satu) meja untuk 4 (empat) orang, dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Jumlah meja > 20 meja b. Jumlah meja >11 s.d 20 meja c. Jumlah meja s.d 10 meja | Per bulan Per bulan Per bulan | Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 |
| 3. Ruko/ toko/ dealer/ percetakan/ perbengkelan/ dan tempat usaha lainnya, berdasarkan luas bangunan, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Luas bangunan > 100 m ² b. Luas bangunan antara 51 m ² sampai dengan 100 m ² c. Luas bangunan sampai dengan 50 m ² d. Khusus untuk kedai | Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan | Rp25.000,00 Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 |
| 4. Perkantoran swasta dan SPBU | Per bulan | Rp10.000,00 |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 5. Perkantoran pemerintah/ Perguruan Tinggi/ sekolah dan Lembaga Pendidikan | Per bulan | Rp5.000,00 |
| 6. Rumah sakit type c | Per bulan | Rp25.000,00 |
| 7. Balai pengobatan/puskesmas/poliklinik/ rumah bersalin/dan praktek dokter | Per bulan | Rp10.000,00 |
| 8. Rumah, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Luas bangunan > 200 m ² b. Luas bangunan antara 101 m ² sampai dengan 200 m ² c. Luas bangunan sampai dengan 100 m ² | Per bulan Per bulan Per bulan | Rp5.000,00 Rp3.000,00 Rp2.000,00 |
| 9. Pedagang pada klasifikasi pasar kelas I | Per hari pasar | Rp3.000,00 |

BUPATI SOLOK SELATAN,



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| Lokasi | Jenis Bangunan | Tarif (Rp) |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| Pasar Kelas I | a. Los | Rp1.000,00/m ² /hari pasar |
| | b. Kios | Rp10.000,00/m ² /Bulan |
| | c. Kios untuk sarana kantor/ swasta | Rp20.000,00/m ² / Bulan |
| | d. Pelataran | Rp800,00/m ² /hari pasar |
| Pasar Kelas II | a. Los | Rp1.000,00/m ² /hari pasar |
| | b. Kios | Rp9.000,00/m ² /Bulan |
| | c. Kios untuk sarana kantor/ swasta | Rp15.000,00/m ² /Bulan |
| | d. Pelataran | Rp700,00/m ² / hari pasar |
| Pasar Kelas III | a. Los | Rp1.000,00/m ² /hari pasar |
| | b. Kios | Rp8.000,00/m ² /Bulan |
| | c. Kios untuk Sarana kantor/ swasta | Rp10.000,00/m ² /Bulan |
| | d. Pelataran | Rp600,00/m ² /hari pasar |
| Toilet | Tarif Rp1.000,00/orang tiap kali masuk | |

BUPATI SOLOK SELATAN,



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 September 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Tarif retribusi pengujian pertama kendaraan bermotor

| No | Jenis Penerimaan Retribusi | Tarif (Rp) |
|----|---|-------------|
| 1. | Retribusi pengujian pertama kendaraan bermotor : | |
| | a. Biaya administrasi/formulir | Rp15.000,00 |
| | b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji : | |
| | - Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus | Rp35.000,00 |
| | - Mobil penumpang, kereta gandengan /tempelan | Rp25.000,00 |
| | c. Biaya pembubuhan nomor uji | Rp75.000,00 |
| | d. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping | Rp15.000,00 |
| | e. Biaya tanda uji, kawat dan segel | Rp10.000,00 |
| | f. Biaya buku uji | Rp15.000,00 |

B. Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor

| No | Jenis Penerimaan Retribusi | Tarif (Rp) |
|----|---|-------------|
| 1. | Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor : | |
| | a. Biaya administrasi/formulir | Rp7.500,00 |
| | b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji : | |
| | - mobil bus, mobil barang | Rp25.000,00 |
| | - mobil penumpang, kereta gandengan/tempelan | Rp15.000,00 |
| | c. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping | Rp15.000,00 |
| | d. Biaya tanda uji, kawat dan segel | Rp6.000,00 |
| | e. Biaya buku uji | Rp7.500,00 |

| | | |
|----|--|-------------|
| | f. Denda keterlambatan uji berkala (per bulan) | Rp10.000,00 |
| 2. | Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor : | |
| | a. Sepeda Motor | Rp25.000,00 |
| | b. Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang | Rp50.000,00 |

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

| No. | Jenis / Type Menara Telekomunikasi | Tarif Dasar (Rp) |
|-----|---|------------------|
| 1. | Menara <i>camouflage</i> untuk cellular (diameter/lebar sisi maksimal 1 m ²) | Rp400.000,00 |
| 2. | Menara untuk cellular (diameter/lebar sisi maksimal 1 m ²) | Rp650.000,00 |
| 3. | Menara untuk cellular (diameter/lebar sisi lebih dari 1 m ²) | Rp1.150.000,00 |
| 4. | Menara untuk celluler yang diletakkan diatas bangunan/gedung | Rp150.000,00 |

BUPATI SOLOK SELATAN,

